

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan keseharian manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi yang merupakan tumpuan manusia guna memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Salah satu cara memperoleh barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi diperoleh melalui mekanisme perdagangan. Melalui perdagangan, manusia yang membutuhkan barang dan jasa dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Di sisi lain, manusia yang hendak menjual barang dan jasa dapat memperoleh harga yang diinginkan melalui perdagangan.

Pelaksanaan kegiatan perdagangan di masyarakat sekarang ini telah berkembang dengan sangat pesat. Dengan teknologi informatika yang semakin canggih menjadikan segala sesuatu tidak harus saling bertemu, termasuk dalam hal jual beli suatu barang, tidak perlu mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Hal ini karena telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi melalui internet yang disebut juga atau dikenal dengan nama *e-commerce*.

Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, pemrakarsanya tidak akan pernah menduga bahwa dampaknya di kemudian hari akan semakin hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia fisik ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan, yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.

Perkembangan internet merupakan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dunia maya. Di sini setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari.

Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi. *E-commerce* (elektronik commerce), merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang usianya masih seumur jagung. Namun di sinilah letak keistimewaannya. Untuk pertama kalinya seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama agar dapat berhasil berbisnis di dunia maya.

Perlu ditekankan, bahwa *e-commerce* adalah serangkaian dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli secara online umumnya dilakukan melalui suatu sarana. Sarana ini umumnya berbentuk situs web dimana situs web berbentuk sebagai toko online yang memajang berbagai produk yang ditawarkan oleh penjualnya. Selain itu seiring dengan tumbuh pesatnya berbagai jejaring sosial media seperti *facebook*, *twitter*, *bbm*, dan lainnya. Banyak dari toko *online* ini yang kemudian memanfaatkan jejaring sosial tersebut sebagai media pemasaran.

Dalam mekanisme transaksi jual beli melalui media elektronik diawali dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu website melalui server yang berbeda di Indonesia (misalkan bukalapak, toko bagus,

---

<sup>1</sup> Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT.ALUMNI, hal. 2.

berniaga). Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi formulir pemesanan atau menghubungi penjual sebagaimana biasanya disertakan dalam iklan yang dipercantumkan di sebuah website yang telah disediakan oleh pihak penjual dan juga berbagai metode yang biasa dicantumkan oleh penjual.

Selanjutnya cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut dapat memilih dengan melalui:<sup>2</sup>

1. Transaksi Anjungan Tunai Mandiri (transfer) dengan cara pengiriman barang melalui jasa ekspedisi.
2. Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara atau biasa disebut *cash on delivery* dimana konsumen dan penjual berada dalam satu kota bertemu di suatu tempat kemudian konsumen membayar dengan uang tunai atau *cash*.
3. Dengan perantara pihak ketiga artinya proses pembayarannya menyangkut debit, kredit, maupun check. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang dan pembeli.
4. Dengan *micropayment* yang artinya transaksi finansial yang melibatkan jumlah uang yang sangat sedikit biasanya pada transaksi online.
5. Dengan *Anonymous Digital Cash* yang artinya uang elektronik yang di enkripsi, didahului oleh David Chaum dengan *Digicash*-nya. Uang elektronik menjamin *privacy* dari *user cash* tetap terjamin sama seperti uang kertas maupun coin yang kita kenal.

Sebagai salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu kasus yang dialami oleh Diana Clementya sebagaimana berikut ini :

Sekitar bulan Desember 2012 Diana Clementya melakukan pemesanan beberapa barang dari salah satu toko *online* yang ada di jejaring sosial *Facebook* akan tetapi pada saat barang yang dipesan tersebut tiba terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara foto yang dipajang dengan barang yang diterima oleh Diana. Pada awalnya dikarenakan Diana merasa bahwa pihak penjual dalam hal

---

<sup>2</sup> Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 92

ini telah melakukan wanprestasi karena barang yang diterima oleh Diana berbeda dengan sebagaimana dijanjikan oleh pihak penjual melalui SMS yang dikirimnya, akan tetapi pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk menempuh jalur damai dan tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Hal tersebut dikarenakan keengganan para pihak untuk tetap meneruskan perkara ke pengadilan.<sup>3</sup>

Dalam kasus posisi yang penulis paparkan di atas permasalahan hukum yang timbul adalah adanya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat melalui media elektronik oleh para pihak, dimana pihak penjual dianggap telah melakukan sebuah wanprestasi dikarenakan adanya perbedaan barang yang diterima dan barang yang diperjanjikan dalam perjanjian para pihak.

Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat lagi dilakukan pendekatan melalui sistem konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti itu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf6249280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online>, diakses pada hari jumat, jam 20.17, tgl 04-12-2015.

jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan, tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus dapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Pembuktian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dalam hal terjadinya wanprestasi.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembuktian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dalam hal terjadinya wanprestasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan gambaran tentang sistem pembuktian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik di Indonesia
2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.93

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.138

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.27

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer tersebut, antara lain :

- a) KUH Perdata.
  - b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - c) HIR.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, undang-undang, dan situs-situs internet.

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta artikel-artikel yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.164



permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171